

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia memiliki rasa yang cenderung tidak pernah puas, dan selalu ingin mendapatkan semua kemauannya. Kadang karena keinginan yang terus-menerus, manusia mencari cara untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendakinya dengan instan, ada yang mencari dengan perbuatan baik dan ada yang mencari cara dengan perbuatan buruk. Dengan rasa tersebut kebanyakan manusia mendahulukan kepentingannya dan mengesampingkan efek masa depan dari perbuatan buruk itu sendiri.

Untuk memenuhi kemauannya seseorang banyak yang memilih berhutang sebagai kebutuhan gaya hidupnya, adapula yang bekerja keras untuk keinginannya, dan ada orang bertindak tidak baik untuk mendapatkan uang atau keinginannya. Tindakan pidana dalam memperoleh harta ada berbagai macam seperti : mencuri, menjual barang terlarang, penipuan, pencucian uang, dan taruhan yang biasa disebut dengan Judi.

“Di Indonesia perbuatan judi termasuk dalam hukum tindak pidana yang dilarang dan diatur dalam undang-undang. Namun, pada tahun 1966 sampai tahun 1977 gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, melegalkan dan membangun kasino tempat perjudian di ibu kota. Hasil lokalisasi diperuntukkan guna membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar, jalan, dan sekolah”¹.

¹ Mahisa Cempaka, „Kronik Sejarah dan Kontroversi Legalisasi Perjudian di Indonesia” ,vice.com(Online), 20 Juli 2020, h1 <<https://www.vice.com/id/article/4ayqwd/kronik-sejarah-dan-kontroversi-legalisasi-perjudian-di-indonesia>>, 26 November 2022

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomer 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Pasal 14 poin (g) pajak atas izin mengadakan perjudian. Adanya pasal tersebut pajak kasino memperoleh omset berkisar ratusan juta perhari.

“Dalam catatan *Tempo*, judi Porkas saja selama 1986-1987 meraup omzet Rp 29 miliar dari kupon yang per lembar dihargai Rp300. Masuk akal sih undian ini laris keras, hadiah utamanya saja Rp100 juta . Padahal di tahun-tahun segitu gaji pokok PNS paling tinggi Rp120 ribu, Akhir periode Ali Sadikin dan pergantian gubernur² Soeprapto ,tidak setuju adanya perjudian apapun jenis perjudiannya”.

Sama halnya dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas agamanya adalah muslim, hasil uang yang tidak berkah dengan arti yang baik, melimpah, dan abadi tentu saja dengan kehendak tuhan Allah Yang Maha Esa .

“Beredar pendapat media bahwa sebagian besar uang yang diperoleh dari judi digunakan untuk kegiatan olahraga besar seperti SEA Games dan PON. Keadaan ini ditolak oleh Gubernur Soeprapto, juga ditentang keras oleh ulama-ulama di Indonesia dan sebagian besarmasyarakat Indonesia mendukung diharamkannya judi”³.

Namun, sampai saat ini kegiatan perjudian masih dilakukan dengan terang-terangan. Fenomena pada tahun 2022 ini, dalam beberapa aplikasi belanja online terdapat banyak penjual jimat peruntungan yang biasa di gunakan untuk pelaku judi. Misalnya cincin akik, jimat berupa tulisan, ataupun gantungan yang serupa dengan taring hewan.

Adapun judi yang memiliki kapasitas kecil, misalnya : sabung ayam, gapplek atau domino, poker, judi bola antar kampung. Ditambah dengan mudahnya akses internet. Sekarang, pelaku judi dapat mengakses permainan judi

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

kapanpun dan dimanapun. Maraknya situs judi online ini menimbulkan efek samping pada pelaku dan keluarga.

Dengan kondisi yang masih mendarah daging di Indonesia, perjudian telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP berisikan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1). Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- 2). Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Di Indonesia, segala jenis maupun bentuk perjudian dilarang oleh perundang-undangan. Perjudian juga merupakan salah satu dari tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Akan tetapi, di beberapa negara lain di dunia, perjudian bukan merupakan suatu tindak pidana dalam sistem perundang-undangan di negara mereka atau dengan kata lain melegalkan perjudian. Tindak pidana pencucian uang, kini menjadi ancaman sangat serius bagi tiap negara di dunia. Sebagai kejahatan berdimensi baru, aktivitas pencucian

uang mengambil bentuk, teknik, dan modus yang canggih. Bahkan aktivitasnya bersifat transnasional dan melampaui batas-batas negara .

Dalam penelitian ini juga akan membahas bagaimana Negara Indonesia mengatur tindak pidana pencucian uang. Dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.23/POJK.02/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, pasal 14-16 :

14. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
15. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam peraturan Bank Indonesia No.4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia, pada Bab II Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah :

- Pasal 2 “Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih keluar wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia”.
- Diperkuat dengan pasal 3 yang berbunyi “Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih masuk wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan”. Pasal tersebut menjadi kehati-hatian pemerintah dalam mengawasi uang masuk dari negara lain.
- Pasal 4
 1. Izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan untuk kepentingan :

- a. Uji coba mesin uang;
 - b. Kegiatan pameran di luar negeri;
 - c. Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum.
2. Izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penggunaan dengan ketentuan :
 - a. Masa berlaku izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal izin diberikan;
 - b. Surat izin wajib diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai di tempat keberangkatan;
 - c. Jumlah Uang Rupiah yang dibawa paling banyak sama dengan jumlah yang tercantum dalam surat izin.

Dikaitkan juga dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam peraturan Bank Indonesia tersebut pada pasal 10 yang berbunyi : “Kewajiban pelaporan atas pembawaan Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak menghapuskan kewajiban untuk memperoleh izin Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban untuk memeriksakan keaslian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.

Tindak Pidana Perjudian dan Pencucian uang termasuk dalam hukum positif, penelitian ini membahas bagaimana antara Tindak Pidana Indonesia yang dilakukan di Negara Lain sebagai landasan teori internasional oleh Dr. Diajeng : “Teori Positivis menjadi landasan gagasan bahwa hukum internasional diciptakan hanya melalui keinginan Negara sehingga tidak dapat dibatasi atau dihambat, Hukum Positif adalah doktrin dimana hukum diundangkan dan diadopsi secara nyata dan spesifik oleh pihak yang berwenang dari Negara”⁴.

Kegiatan judi dapat disamakan dengan kasus pembunuhan. Jimat dan barang pendukung lainnya sebagai senjata, dan subjek korbannya bukan manusia, melainkan Ekonomi (harta, uang atau sesuatu yang dipertaruhkan), namun dalam kasus ini, pembunuh dapat terbunuh. Terikat dengan cerita-cerita

⁴Dr.Diajeng Wulan Christiani, S.H., LL.M, *Hukum Pidana Internasional* , Jakarta Timur, 2021, h12, dikutip dari black’s, law Dictionary, sixth Edition, 1990, hal 1162

yang disuarakan pelaku, atau pengamat melalui media mainstream atau media online. Dengan keyword “Korban Judi” pada aplikasi Youtube misalnya. Semua orang akan mengetahui cerita pelaku judi yang mengklaim dirinya sebagai korban judi. Nominal uang yang mereka keluarkan juga tidak sembarangan, mulai dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta hingga milyaran atau lebih dari itu.

Manusia pelaku judi pasti berharap uang atau harta yang ia pertaruhkan, kembali berlipat ganda dengan hitungan jam saja. Namun ada peneliti yang mengatakan bahwa menang dalam perjudian hanya kurang dari 5% (lima persen) selebihnya adalah professional yang melakukan kegiatan tersebut.

Hal ini marak terjadi di Indonesia ialah pelaku judi yang mempertaruhkan harta yang ia miliki diluar batas kemampuannya. Sehingga keluarga akan mendapat akibat dari pelaku judi. Tak jarang juga pelaku berharap tinggi dengan menjual atau mengadai asset yang dimiliki (rumah, kendaraan bermotor) sebagai bahan taruhan.

Kegiatan perjudian sendiri membuat para pemainnya menjadi kecanduan, memiliki rasa depresi dan cemas yang berlebih jika permainan yang dimainkan kalah demikian harta yang ia taruhkan diambil.

Dalam pedoman umat islam yakni Al-Quran, Firman Allah menerangkan pada Surah Al-Ma‘idah Ayat 90-91 yang artinya [Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (ayat : 90). Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti (ayat : 91)]. Insan atau manusia yang baik adalah manusia yang dekat dengan tuhan, seperti yang telah diatur pada pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Tidak hanya Agama Islam yang mengatur tentang larangan berjudi, di Agama Hindu juga dijelaskan dalam kitab suci weda :

1. Rgweda X.34.13 yang artinya “Wahai para penjudi, janganlah bermain judi, bajaklah tanah itu, selalu puas dengan penghasilan sendiri, pikirkan bahwa itu cukup. Pertanian menyediakan sapi-sapi betina dan dengan itu istrimu tetap bahagia. Desa savita dewata alam semesta telah menasehatimu untuk berbuat begitu”.
2. Rgweda X.34.10 yang artinya “istri seorang penjudi yang mengembara mengalami penderitaan yang mendalam dalam kemelaratan dan ibu seorang putra yang berjudi semacam itu tetap dirundung derita, dia yang dalam lilitan utang dan kekurangan uang, memasuki rumah orang-orang lainnya dengan diam-diam di malam hari”.
3. Rgweda X.34.3 yang artinya “Ibu mertua membenci, istrinya menghindari dia, sementara pada waktu mengemis dia tidak menemukan seseorangpun yang merasa belas kasihan. Istri penjudi itu berkata sebagai seekor kuda yang berharga tetapi tidak bermanfaat, dengan cara yang sama kami tidak menikmati apapun sebagai istri seorang penjudi”

Begitu mendasar Agama Islam dan Hindu mengatur umatnya untuk tidak berjudi dan melihatkan bagaimana imbas langsung dari tuhan bagi para pelaku judi.

Sebagai Warga Negara yang berprinsip pada pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ayat tersebut dapat menjadi acuan yang jelas tentang larangan berjudi. Ayat tersebut telah mengatur bagaimana hukuman untuk orang yang melakukan kegiatan perjudian. Di Indonesia sendiri, telah

tegas menentang apapun jenis perjudian. Namun, ada hal penting jika seorang warga Indonesia melakukan perbuatan tersebut di negara yang melegalkan perjudian. Jika memang perjudian diatur dengan begitu besar kesempatan untuk kalah dalam pertaruhan, tetapi masih akan ada beberapa persen untuk menang. Dan kesempatan menang itu akan menjadi harta Warga Negara Indonesia lalu besar peluang harta tersebut dibawa pulang ke Indonesia.

Adapula kisah jaman dahulu di Mekkah tentang tindakan perjudian:

Secara global, judi diberikan gambaran oleh para ulama (segala sesuatu yang dijadikan sebagai permainan dengan mempertaruhkan harta ataupun jiwa). Tentu ada macam dan ragam judi itu sendiri. di zaman jahiliyah, di Mekkah dahulu masuk didalamnya *maistir* dimana perjudian itu membiarkan antara dua unta saling bertanding dijadikan sebagai permainan antara unta A milik A dan unta B milik B dipertandingkan. Saat unta A itu menang maka unta si B akan menjadi milik si A. Ini contoh perjudian yang pertama di Mekkah dulu dan hal ini diharamkan. Dia menjadikan permainan tadi dengan mempertaruhkan harta yang dimilikinya. Jadi dalam Islam dalam pertandingan, balap motor atau mobil misalnya kemudian panitia menyiapkan hadiah sendiri, tanpa melakukan redistribusi pada pihak yang bertanding, itu yang diperbolehkan. Tapi masuk dalam judi, apabila dipertaruhkan antara dua atau lebih dan yang menang mengambil hak yang kalah, ini yang di haramkan⁵.

Kegiatan perundian hadiah adalah salah satu syarat dalam kegiatan judi namun, tidak semua hal perundian hadiah termasuk dalam kategori judi.

Ada poin penting mengapa tuhan mengatur kegiatan perjudian ini. Agar manusia tidak malas dan rajin bekerja. Tidak hidup dengan bergantung kepada peruntungan belaka. Sehingga dalam sisi religi agama sudah memperingati agar menjahui perjudian dan harus bekerja keras untuk sumber kekayaannya. Dan tuhan telah member peringatan bahwa rizeki yang didapat melalui kegiatan

⁵ Adnan M. Asy'ari, "*Pertanggung Jawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2020, h 36.

haram akan berujung kepada ketidak berkahan harta itu sendiri. Cepat atau lambat ketidak berkahan juga akan berpengaruh kepada keluarganya.

Dengan demikian masyarakat sudah diatur lewat agamanya masing-masing dalam bab perjudian. Begitu pula dengan Negara Indonesia yang telah melarang kegiatan perjudian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam bab selanjutnya akan diterangkan bagaimana peraturan yang mengatur warga Negara Indonesia yang membawa harta hasil judi masuk ke Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Membawa Hasil Harta Judi Dari Negara Legal Judi ?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Perampasan Harta Hasil Judi Dari Negara Legal Judi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum bagi warga Negara Indonesia yang membawa hasil harta judi dari negara legal judi.
2. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengelolah harta hasil judi dari Negara legal judi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dilihat secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap peraturan hukum di Indonesia tentang Warga Negara Indonesia yang melakukan perjudian dan membawa harta hasil judi ke Indonesia.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi hukum dalam membuat suatu Peraturan hukum yang mengatur pada Hallalnya pendapatan seseorang dan atau pemasukan bagi Negara Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi dan mengkaji pendapat-pendapat dari para ahli hukum, dogma-dogma dan asas-asas pada hukum serta beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam konstruksi berpikir.

Dengan berlandaskan tiga landasan teori yang mana untuk mendapatkan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya di dalam penelitian ini.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan Konseptual Adalah Kerangka Utama dalam sebuah Penelitian. membuat kerangka konseptual yang benar sangat penting karena sebuah landasan konseptual akan mencerminkan sebuah penelitian keseluruhan.

A. Peraturan Hukum Warga Negara Indonesia

Peraturan Hukum di Indonesia sangatlah bervariasi. Tidak hanya disahkan oleh satu orang pemimpin. Dikarenakan Indonesia juga negara yang demokrasi, Presiden tidak cukup untuk mengesahkan suatu peraturan. Banyak tahapan dan

lembaga yang ikut serta dalam menegakkan dan atau merumuskan suatu perundang-undangan. Serta ada pula Dewan Perwakilan Rakyat yang suaranya patut didengar di pemerintahan. Contoh peraturan yang ada di Indonesia : Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung.

Jauh sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di suatu Negara, layaknya suatu tiap pemimpin mengetahui dengan detail bagaimana hukum berlaku. Dalam konsep sederhana ini, akan dijabarkan pengertian dasar pengertian peraturan hukum.

1. Pengertian Peraturan Hukum. Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atur artinya disusun baik-baik, rapi, tertib. Peraturan artinya tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur. Peraturan di Negara Indonesia ada berbagai macam, contohnya ialah, Peraturan Daerah atau disingkat dengan PERDA yaitu peraturan yang dibuat oleh kepala daerah dan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD dalam rangka menjalankan otonomi daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten atau Kota, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pusat Nomor 72 Tahun 2005
2. Hukum adalah suatu pemahaman yang mengandung banyak *presepsi* dan meliputi banyak bidang, sehingga tidak ada satu definisi yang sempurna terhadap hukum itu sendiri. Berikut definisi menurut para ahli :

1. Menurut Victor Hugo, Hukum adalah kebenaran dan keadilan;
2. Menurut Meyers, hukum adalah keseluruhan dari norma-norma dan penilaian- penilaian tentang harga susila yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat, norma-norma, dan penilaian-penilaian yang mana oleh penguasa Negara harus dipakai pedoman dalam menyelesaikan tugasnya;
3. Menurut Larminier, hukum adalah keseragaman (harmonie) hubungan-hubungan antara manusia yang menimbulkan kewajiban-kewajiban;
4. Menurut La Rousse, hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, dan menetapkan apa yang setiap orang boleh dan dapat dilakukan tanpa memperkosa rasa keadilan;
5. Menurut Capitant, hukum adalah keseluruhan norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat;
6. Menurut Land, hukum merupakan keseluruhan peraturan dimana setiap orang wajib menaatinya dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Menurut Syuling, hukum ialah kompleks dari norma-norma tentang segala tindak tanduk yang mengikat, dan dibuat atau disahkan oleh Negara⁶.

3. Warga Negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu :

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya;
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI;

⁶ Tim Beranda Yusticia, ed., Kamus Istilah Hukum Super Lengkap, Ind. C-Klik Media, D.I Yogyakarta, 2018, h.258

6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI;
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi :

1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia.

Demikian Negara Indonesia mengatur manusia yang menjadi warga Negara Indonesia. Banyak poin mudah untuk dapat diakui sebagai Warga di Negara Indonesia, salah satu bukti konkrit jika seseorang mempunyai Nomor Induk Penduduk berkewarganegaraan Indonesia. Mayoritas dalam negara Indonesia ini memiliki kewarganegaraan Indonesia.

B. Harta Hasil Judi

Harta hasil judi adalah titik objek yang akan dibahas pada penelitian ini. Harta hasil judi juga beragam maka dalam penelitian ini akan dijabarkan dasar mengenai harta hasil judi, sebagai berikut :

1. Pengertian Harta

Harta ialah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Semua yang memiliki nilai guna dapat disebut dengan harta. Pada umumnya ada dua jenis harta; ada harta tetap yakni harta yang tidak bisa habis namun dapat menyusut misalnya, bangunan, mesin, transportasi, dan lain-lain. Juga ada harta lancar yang dapat diuangkan dengan mudah misalnya, uang, emas, surat berharga, perlengkapan, dan lain-lain.

2. Pengertian Judi

“Perjudian, toto atau totalisator adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai”⁷.

⁷ Arya 88, *Perjudian*, “Wikipedia Ensiklopedia Bebas”(Online), 8 Desember 2022, h1, <<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>>, 27 Desember 2022.

Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah. Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.

3. Pengertian Negara Legal Judi

Keterangan Tempat terjadinya perjudian akan dibahas pada bab selanjutnya. Identifikasi masalah pada bab ini memilih tempat perjudian di negara yang melegalkan atau mengesahkan perbuatan tersebut. Berikut penjabarannya :

A. Pengertian Negara Legal Judi

Negara ialah persekutuan hukum yang telah mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam wilayahnya, Negara juga dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian menurut para ahli :

- a. Dalam *An Introduction to Politics* (1951), Roger H. Soltau mengemukakan definisi negara adalah sebuah agen maupun kewenangan yang mengatur maupun mengendalikan segala persoalan bersama atas nama masyarakat di dalamnya.
- b. Menurut Harold J. Laski dalam *The State in Theory and Practice* (1947), definisi negara merupakan sebuah masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang sifatnya memaksa.

- c. Dalam Dasar-dasar Ilmu Politik (2007), ahli ilmu politik yaitu Miriam Budiardjo mengemukakan rangkuman definisi dari sebuah negara menjadi, negara merupakan sebuah daerah teritorial yang rakyat di dalamnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negara di dalam suatu wilayah ketaatan pada peraturan mengenai undang-undang melalui kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Negara dapat dikatakan Negara jika unsur-unsurnya telah terpenuhi, unsur-unsur Negara meliputi : Rakyat, Wilayah, Pemerintahan, dan kemampuan berhubungan dengan Negara lain.

Yang dimaksud dengan Negara legal judi yaitu Negara yang melegalkan atau memperbolehkan adanya kegiatan perjudian dalam negaranya. Namun, dari sudut pandang manusia biasa, perjudian di dalam Negara legal judi tidak semata-mata memperbolehkan kegiatan perjudian di tempat umum. Pasti ada suatu tempat dinegara tersebut untuk menampung kegiatan perjudian dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas lainnya dengan tujuan utamanya mendapat pajak dari tamu yang ikut dalam kegiatan tersebut.

B. Contoh Negara Legal Judi :

- a. Rusia di Kota Moskow
- b. Jerman di Kota Berlin
- c. Thailand di Kota Pattaya
- d. Amsterdam di Negara Belanda
- e. Makau di Negara China

- f. Brazil kota Rio De Janeiro
- g. Las Vegas di Negara Nevada.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini yaitu :

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
6. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam pemikiran. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan objek penelitiannya. Adapun landasan teori dalam penelitian ini diantaranya mengenai:

1. “Teori ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan sistem hukum di suatu negara. Friedman mengemukakan ada tiga unsur yang membangun dan sangat berperan di dalam penegakan hukum yaitu struktur hukum

(structure of law), substansi hukum (substance of law) dan kultur atau budaya hukum (legal culture)”⁸.

2. “Struktur yang dimaksudkan adalah bagaimana sistem hukum itu ditata. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata dan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada”⁹.

⁸ Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Rabbani Press, Jakarta, 2012, h. 37.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005, h. 148.

1.6 . Penelitian Terdahulu

Dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan, penelitian ini membandingkan beberapa penelitian terdahulu. Berikut perbandingannya :

Nama Penulis (Skripsi/Jurnal)	Judul Skripsi	Kesimpulan
Ronny Oktahandika (Jurnal)	Pembuktian Kejahatan Asal (Predikat Crime) Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pelaku Pasif	Pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010 merupakan salah satu upaya anti kejahatan pencucian uang yang dikhususkan pada tahap pembuktian di persidangan, dengan upaya untuk mengakomodir kesulitan pada tahap pembuktian TPPU. Urgensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010 selain perihal tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi juga didasarkan pada dampak TPPU yang sangat merugikan masyarakat secara luas sistem pembuktian terbalik memang menyimpang dengan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia atas persamaan kedudukan dalam hukum. Akan tetapi, penyimpangan tersebut bukan menjadi

		<p>pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut didasari atas pembatasan hak asasi manusia yang berdasarkan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana merupakan manifestasi bentuk paradigma hak asasi manusia yang masuk dalam kategori relativisme budaya yakni yang didasari Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia. Beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa ialah sebatas pada tahap persidangan dan terbatas pada pembuktian asal-usul harta kekayaan saja, sehingga sistem pembuktian ini tidak melanggar hak asasi manusia.</p>
Tio Wardana Putra (Skripsi)	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Membawa Atau Mentransfer	Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, mengenai pelaku perjudian yang membawa atau mentransfer uang hasil perjudian ke Indonesia dari negara

	<p>Uang Hasil Perjudian Ke Indonesia</p>	<p>yang melegalkan judi tidak dapat dikenai tindak pidana asal (predicate crime)dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan tidak memenuhi asas double criminality. Kedua, mengenai perlunya penambahan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama terkait penyimpangan asas double criminality tindak pidana perjudian sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang, agar segala aset ataupun uang hasil perjudian yang diperoleh oleh pelaku Warga Negara Indonesia yang melakukan perjudian di negara yang melegalkan perjudian dapat dirampas yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan nasional.</p>
--	--	---

Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi penulis sekarang sebagai berikut :

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian no 1 tabel diatas ialah, pada penelitian tersebut menitik beratkan pada pembuktian tindak pidana asal yang tidak melanggar hak asasi manusia. Sedangkan pada penelitian ini mencari kebijakan pemerintah dalam mengelolah harta hasil tindak pidana pencucian uang terkhusus dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian no 2 tabel diatas ialah, pada penelitian tersebut harta hasil judi yang telah manipulasi sebagai tindak pidana pencucian uang dirampas dan digunakan untuk kepentingan nasional. Pada penelitian ini tidak untuk menyarankan harta hasil tindak pidana digunakan untuk kepentingan pelaku ataupun kepentingan nasional, namun pada dasarnya harus segera dirampas oleh negara.

1.7. Metode Penelitian

Menurut ahli hukum metode penelitian hukum Metodologi Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P., “berasal dari kata dasar dari metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu yang teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis)”¹⁰. Dasar definisi tersebut teratur atau dan tersistematis diterapkan dalam metode penelitian ini. Meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

¹⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 54.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, bahan pustaka, teori hukum, penelitian hukum, penelitian hukum normatif juga menggunakan analisis kualitatif yakni menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan.

1.7.2. Metode Pendekatan

Terdapat pendekatan-pendekatan guna mendapatkan sebuah informasi dari berbagai dan beragam aspek yang ada keterkaitannya dengan persoalan yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang diaplikasikan didalam penelitian hukum, dalam penelitian ini akan memakai tiga pendekatan yaitu:

1.7.2.1. Pendekatan Undang-Undang

Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu dipahami arti dari hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, fokus diteliti merupakan berbagai macam regulasi aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. “pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”¹¹, Penelitian yang akan dilakukan dalam masalah ini terkait peraturan hukum Warga Indonesia yang membawa harta hasil judi dari negara legal judi ke Indonesia .

¹¹ *Ibid*, h. 123, dikutip dari Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, h. 91.

1.7.2.2. Pendekatan Perbandingan

“Pendekatan perbandingan merupakan merupakan salah satu ilmu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain”¹². Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda.

1.7.2.3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa “Pendekatan Konseptual digunakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”¹³ Pendekatan Konseptual digunakan penulis untuk mempelajari pandangan-pandangan, doktrin atau pertimbangan hukum dalam rangka mendukung argumentasi terhadap peraturan dan teori yang telah ada untuk dapat menjawab kekosongan hukum yang ada.

¹² *Ibid*, h.130, dikutip dari Endang Prasetyowati, *Metode Penelitian Hukum*, Untag Press, Surabaya, 2010, h. 127.

¹³ *Ibid*, h. 125, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, h. 177.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.7.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Peraturan Mahkamah Agung
3. Peranturan Pemerintah

1.7.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.7.3.3. Sumber Hukum Tresier

Dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas lalu tinjauan dan dijadikan sebagai acuan bahan hukum. Teknik yang digunakan berupa dokumenter yaitu diikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti, ensiklopedia, kamus.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui metode studi dokumen yang merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen dan studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, Peraturan perundang-undangan, media massa, dan internet serta referensi lain yang berkaitan dengan Perjudian.

1.7.5. Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

1.7.6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang- undangan.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membagi dalam empat bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat Judul, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu bab I juga memuat metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II merupakan bab yang menguraikan tentang peraturan hukum bagi Warga Indonesia yang membawa harta hasil judi. Dalam bab ini akan dijabarkan pula Definisi Hukum Pidana, Hukum Pidana di Indonesia, Definisi Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Asas Hukum Pidana, Batas berlakunya perundang-undangan Hukum Pidana Menurut Tempat Terjadinya Perbuatan, Cara Merumuskan Tindak Pidana, Pengertian Perjudian, Macam-Macam Perjudian, Negara Legal Judi, Harta Hasil Judi, dan aturan Hukum Pidana Bagi Warga Negara Indonesia yang Membawa Harta Hasil Judi dari Negara Legal Judi Termasuk Pidana.

Bab III merupakan bab yang menguraikan tentang konsep pertanggung jawaban pidana djielaskan juga tentang kemampuan bertanggung jawab dan tidak mampu bertanggung jawab. Pada sub bab berikutnya dijabarkan tentang aturan kebijakan pemerintahan dalam mengelolah harta hasil judi dan pembuktian tindak pidana asal. Melengkapi hukum pidana bab ini juga menjelaskan bagaimana hukum acara pidana dijabarkan juga pengertian hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, tahapan dalam proses acara pidana,dan kebijakan pemerintah dalam mengelola perampasan harta hasil judi dari negara legal judi. Dan dijabarkan pula aturan-aturan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bab IV ialah Bab penutup yang berisi mengenai berbagai kesimpulan yang berhubungan dengan hasil penelitian serta saran yang merupakan solusi berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

